

#### BADAN PUSAT STATISTIK

## PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

## Menimbang: a.

- a. bahwa untuk keseragaman penggunaan pakaian dinas untuk mewujudkan dan meningkatkan disiplin motivasi kerja, identitas, dan wibawa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa pakaian dinas pegawai Badan Pusat Statistik telah mendapatkan persetujuan tertulis izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Izin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
  - 4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
  - 5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditugaskan dalam suatu jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik.
- 3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai pada acara resmi.
- 5. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah Pakaian Dinas Korps profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 6. Pakaian Bebas Rapi adalah Pakaian Dinas Pegawai di luar PDH dan Pakaian KORPRI yang secara umum dipergunakan sebagai pakaian kantor, tidak berbahan kaos dan/atau jeans.
- 7. Pakaian Batik adalah pakaian yang mempunyai motif atau corak batik, tenun, atau lurik.
- 8. Pakaian Nasional adalah pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
- 9. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
- 10. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- 11. Badan Pusat Statistik Provinsi yang selanjutnya disebut BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
- 12. Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
- 13. Pakaian Dinas Umum adalah Pakaian Dinas yang secara umum digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 14. Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas yang secara khusus digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas tertentu.
- 15. Pakaian Dinas Lainnya adalah Pakaian Dinas selain Pakaian Dinas Umum dan Pakaian Dinas Khusus.

#### Pasal 2

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Badan ini.

#### Pasal 3

Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Umum;
- b. Pakaian Dinas Khusus; dan
- c. Pakaian Dinas Lainnya.

## BAB II PAKAIAN DINAS

## Bagian Kesatu Jenis, Bentuk, Warna, dan Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. PDH; dan
  - b. Pakaian KORPRI.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH I; dan
  - b. PDH II.
- (3) PDH Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan gambar, bentuk, warna, dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pakaian KORPRI Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan bentuk, warna, dan spesifikasi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa PSL.

## Pasal 6

Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. Pakaian Bebas Rapi;
- b. Pakaian Batik;
- c. Pakaian Nasional; dan
- d. pakaian olahraga.

#### Pasal 7

- (1) Atribut terdiri atas:
  - a. tanda pengenal Pegawai;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; dan/atau
  - c. papan nama Pegawai.
- (2) Spesifikasi dan tata cara penggunaan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Bagian Kedua

Tata Cara Penggunaan Pakaian Kerja dan Atribut

#### Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Pegawai pada:
  - a. BPS; dan
  - b. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pakaian Dinas dengan ketentuan:
  - a. hari Senin menggunakan PDH I;
  - b. hari Selasa menggunakan PDH II;
  - c. hari Rabu menggunakan Pakaian Bebas Rapi;
  - d. hari Kamis menggunakan Pakaian Nasional atau Pakaian Batik; dan
  - e. hari Jumat menggunakan Pakaian Batik.

#### Pasal 9

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan oleh Pegawai berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan oleh Pegawai pada kegiatan upacara resmi kenegaraan, upacara di mancanegara, kunjungan resmi ke luar negeri, tugas hubungan internasional, pertemuan resmi/pertemuan ilmiah, dan kegiatan lain yang ditentukan oleh pimpinan.

#### Pasal 11

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d digunakan oleh Pegawai untuk kegiatan olahraga atau kegiatan lain yang ditentukan oleh pimpinan.

## Pasal 12

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a digunakan pada saat berada di lingkungan BPS dan tugas kedinasan.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan pada saat menggunakan Pakaian KORPRI.

## BAB III PENGADAAN

### Pasal 13

Pengadaan PDH dan Atribut Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Desember 2023

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1083

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PUSAT STATISTIK Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum,

Margaretha Ari Anggorowati

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

## GAMBAR, BENTUK, WARNA, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

# I. PDH I Pegawai Laki-laki

No.	Jenis	Desain	Makna dan Penggunaan
1	Kemeja Biru Keabu- abuan Lengan Pendek	BAAN NEW STORE IN	<ul> <li>a. Warna Biru Keabu-abuan Pantone #203849 <ol> <li>Menggambarkan insan Statistik yang memiliki kepribadian yang tenang, teratur dan dapat dipercaya. Sesuai dengan visi yang diemban sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"</li> <li>Digunakan pada bahan dasar kemeja.</li> <li>Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.</li> </ol> </li></ul>
2	Kemeja Biru Keabu- abuan Lengan Panjang	SALE PAGE STATES	<ul> <li>a. Warna Biru Keabu-abuan Pantone #203849 <ol> <li>Menggambarkan insan Statistik yang memiliki kepribadian yang tenang, teratur dan dapat dipercaya. Sesuai dengan visi yang diemban sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"</li> <li>Digunakan pada bahan dasar kemeja.</li> <li>Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional</li> </ol> </li></ul>

3	Celana Panjang warna Khaki		<ul> <li>a. Warna Khaki</li> <li>Pantone #96938a</li> <li>1. Menggambarkan ketenangan,</li> <li>keteraturan serta perasaan yang</li> <li>nyaman sebagai Insan Statistik</li> <li>dalam melayani dan</li> <li>menyediakan statistik</li> <li>berkualitas yang berstandar</li> <li>nasional dan internasional.</li> <li>2. Digunakan pada bahan dasar</li> <li>celana.</li> </ul>

II. PDH I Pegawai Perempuan

No	Jenis	Desain	Makna dan Penggunaan
1	Kemeja Biru Keabu- abuan Lengan Pendek	NACION POPER Y BENDETIK	a. Warna Biru Keabu-abuan. Pantone #203849  1. Menggambarkan insan Statistik yang memiliki kepribadian yang tenang, teratur dan dapat dipercaya. Sesuai dengan visi yang diemban sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"  2. Digunakan pada bahan dasar kemeja. b. Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
2	Kemeja Biru Keabu- abuan Lengan 7/8		a. Warna Biru Keabu-abuan Pantone #203849  1. Menggambarkan insan Statistik yang memiliki kepribadian yang tenang, teratur dan dapat dipercaya. Sesuai dengan visi yang diemban sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"  2. Digunakan pada bahan dasar kemeja. b. Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

3	Kemeja Biru Keabu- abuan Lengan Panjang	<ul> <li>a. Warna Biru Keabu-abuan Pantone #203849</li> <li>1. Menggambarkan insan Statistik yang memiliki kepribadian yang tenang, teratur dan dapat dipercaya. Sesuai dengan visi yang diemban sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"</li> <li>2. Digunakan pada bahan dasar kemeja.</li> <li>b. Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.</li> </ul>
4	Celana Panjang warna Khaki	Warna Khaki Pantone #96938a  1. Menggambarkan ketenangan, keteraturan serta perasaan yang nyaman sebagai Insan Statistik dalam melayani dan menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.  2. Digunakan pada bahan dasar celana.
5	Rok Span Panjang warna Khaki	Warna Khaki Pantone #96938a  1. Menggambarkan ketenangan, keteraturan serta perasaan yang nyaman sebagai Insan Statistik dalam melayani dan menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.  2. Digunakan pada bahan dasar rok.

III. PDH II Pegawai Laki-Laki

No	Jenis	Desain	Makna dan Penggunaan
1	Kemeja Putih Lengan Pendek	E ACAM PART EFFERENCE	<ul> <li>a. Warna Putih Pantone #11-0103TCX</li> <li>1. Menggambarkan insan Statistik yang bersih, berintegritas, berorientasi pada kesempurnaan dan transparan dalam pelayanan</li> <li>2. Digunakan pada bahan dasar kemeja.</li> <li>b. Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.</li> </ul>
2	Kemeja Putih Lengan Panjang	SO ALGORITOTORIO DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTO	<ul> <li>a. Warna Putih Pantone #11-0103TCX</li> <li>1. Menggambarkan insan Statistik yang bersih, berintegritas, berorientasi pada kesempurnaan dan transparan dalam pelayanan</li> <li>2. Digunakan pada bahan dasar kemeja.</li> <li>b. Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.</li> </ul>
3	Celana Panjang warna Hitam Keabu- abuan		Warna Hitam Keabu-abuan Pantone #373A36/447C  1. Menggambarkan insan Statistik yang memiliki komitmen, professional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.  2. Digunakan pada bahan dasar celana.

IV. PDH II Pegawai Perempuan

No.	Jenis	Desain		Makna dan Penggunaan
1	Kemeja Putih Lengan Pendek	S ADMINISTRATION	b.	Warna Putih Pantone #11-0103TCX  1. Menggambarkan insan Statistik yang bersih, berintegritas, berorientasi pada kesempurnaan dan transparan dalam pelayanan  2. Digunakan pada bahan dasar kemeja. Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
2	Kemeja Putih Lengan 7/8	AND CONTROL OF THE CO	b.	Warna Putih Pantone #11-0103TCX  1. Menggambarkan insan Statistik yang bersih, berintegritas, berorientasi pada kesempurnaan dan transparan dalam pelayanan  2. Digunakan pada bahan dasar kemeja. Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
3	Kemeja Putih Lengan Panjang		b.	Warna Putih Pantone #11-0103TCX  1. Menggambarkan insan Statistik yang bersih, berintegritas, berorientasi pada kesempurnaan dan transparan dalam pelayanan  2. Digunakan pada bahan dasar kemeja. Logo BPS di dada kiri Sebagai lambang Lembaga Pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

No.	Jenis	Desain	Makna dan Penggunaan
4	Celana Panjang Hitam Keabu- abuan		Warna Hitam Keabu-abuan Pantone #373A36/447C  1. Menggambarkan insan Statistik yang memiliki komitmen, professional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.  2. Digunakan pada bahan dasar celana.
5	Rok Span Panjang warna Hitam Keabu- abuan		Warna Hitam Keabu-abuan Pantone #373A36/447C  1. Menggambarkan insan Statistik yang memiliki komitmen, professional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.  2. Digunakan pada bahan dasar celana.

# V. Atribut

No	Gambar	Keterangan
1.	Tanda Pengenal/id card  BERAKHLAK  WATERI PROPERTY STATISTIK  BERAKHLAK  BERA	1. Warna tepi: hitam 2. Warna latar: Putih 3. Ukuran: 8,6x5,4 Cm 4. Bagian Atas Logo BPS dan tulisan "Badan Pusat Statistik" 5. Nilai Inti "BerAKHLAK" 6. Pas Foto Pegawai 7. QR code berisi informasi kepegawaian

2.	Lencana KORPRI	Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
3.	Papan Nama  AHMAD DHANI	<ol> <li>Dasar berwarna hitam, tulisan putih.</li> <li>Ukuran papan nama panjang 8 cm dan tinggi 2 cm.</li> <li>Jenis huruf Arial;</li> </ol>

# VI. Penggunaan Atribut



Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI